

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan lokal yang responsif membutuhkan mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dalam setiap proses pembangunan.¹ Partisipasi tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat di tingkat kelurahan, khususnya di kelurahan Cilincing. Di Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan instrumen resmi yang dirancang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memfasilitasi musyawarah, serta menjembatani kepentingan warga dan pemerintah kelurahan. LMK memegang posisi strategis karena menjadi salah satu unsur representasi masyarakat yang paling dekat dengan struktur pemerintahan di tingkat kelurahan.²

Untuk memperkuat fungsi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 dan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 pada bagian penjelasan telah diuraikan latar belakang lahirnya LMK, yaitu sebagai berikut:³

- a. Pembentukan LMK didasarkan pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa lembaga ini dibutuhkan untuk mendukung tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- b. LMK dirancang sebagai forum partisipatif yang berfungsi menyalurkan aspirasi warga, mendorong partisipasi dan solidaritas sosial, memfasilitasi

¹ Sutomo, *Institusi Lokal, Partisipasi Masyarakat, Dan Pembangunan* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 12.

² Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 4.

³ "Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan" (2010).

penyelesaian persoalan masyarakat, serta membantu pemerintah kelurahan dalam sosialisasi kebijakan.lainnya.

- c. Seiring perkembangan kebutuhan hukum dan penyesuaian terhadap Permendagri 18 Tahun 2018, regulasi sebelumnya (Perda 5 Tahun 2010) dinilai perlu diperbarui agar LMK mampu berfungsi lebih efektif dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
- d. Perubahan yang dilakukan mencakup pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan, syarat keanggotaan, ketentuan pendaftaran, masa bakti, mekanisme pergantian antar waktu, kedudukan sekretariat, serta beberapa ketentuan teknis lainnya.⁴
- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Perda terbaru untuk memperbarui pengaturan LMK agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan kelurahan saat ini.

Salah satu perubahan paling substansial dalam regulasi baru ini adalah Pasal 9 ayat (2) Perda Provinsni DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan masa bakti anggota LMK selama lima tahun.⁵ Perpanjangan masa bakti ini secara normatif dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas organisasi, memberi waktu lebih panjang untuk peningkatan kapasitas anggota, serta memperkuat kesinambungan penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan masa bakti yang lebih panjang, LMK diharapkan dapat menjalankan fungsi representasi secara lebih konsisten dan efektif.⁶

Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut di Kelurahan Cilincing belum sepenuhnya efektif, berdasarkan pra-observasi peneliti serta informasi awal dari aparaturn kelurahan Cilincing serta ketua LMK, kondisi di lapangan menunjukkan

⁴ “Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan”, (2024).

⁵ “ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.”

⁶ Kaamiliaa Dewi and Muhammad Eko Atmojo, “Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Analisis Keterlibatan Politik Berbasis Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11;2 (Mei 2025): 416–433.

bahwa perpanjangan masa bakti tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas fungsi LMK.

Fenomena tersebut menjadi penting diperhatikan mengingat Cilincing merupakan salah satu wilayah dengan karakter sosial yang kompleks walaupun bukan memiliki kepadatan penduduk tertinggi namun kependudukannya mencapai 59.986 jiwa di kelurahan Cilincing, yang menyebabkan partisipasi masyarakat cenderung fluktuatif. Kondisi ini seharusnya menjadikan LMK sebagai lembaga yang krusial dalam menjembatani warga dan pemerintah kelurahan.⁷ Namun, perpanjangan masa bakti yang diharapkan mampu memperkuat stabilitas dan efektivitas kinerja LMK ternyata belum menunjukkan hasil yang signifikan.⁸

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sukapura	34.482	34.359	64.841
2.	Rorotan	29.983	29.353	59.336
3.	Marunda	20.524	19.878	40.402
4.	Cilincing	30.388	29.598	59.986
5.	Semper Timur	23.650	23.266	46.916
6.	Semper Barat	44.690	44.009	88.699
7.	Kalibaru	45.709	43.657	89.366
Kecamatan Cilincing		229.426	224.120	453.546

Tabel 1.1: Data Penduduk Kelurahan di Kecamatan Cilincing
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara 2024

Latar belakang masalah merupakan bagian krusial dalam proposal skripsi yang bertujuan menjelaskan alasan akademik dan praktis dari dilakukannya suatu penelitian. Untuk menyusunnya secara terstruktur, mahasiswa dianjurkan mengikuti tahapan berikut.

Kenyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Secara normatif, masa bakti lima tahun seharusnya meningkatkan

⁷ Siti Sujatini, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Rumah Dan Lingkungan Sehat Pada Hunian Padat Di Jakarta," *IKRAITH-Teknologi* 1:2 (November 2017) : 44 –54.

⁸ Favten Ari Pujiastuti, *Kecamatan Cilincing Dalam Angka 2024*, BPS Kota Jakarta Utara Municipality (Jakarta: BPS Kota Jakarta Utara, 2024), 27.

komitmen, kedekatan, dan kapasitas anggota LMK. Namun pada praktiknya, masa bakti lebih panjang belum mampu meningkatkan efektivitas fungsi representasi, bahkan tidak mengatasi masalah dasar seperti rendahnya keaktifan anggota, minimnya penyaluran aspirasi, dan lemahnya kualitas musyawarah. Dengan demikian, perlu dianalisis apakah perpanjangan masa bakti benar-benar efektif dalam konteks sosial tertentu atau justru memerlukan penguatan implementatif di tingkat kelurahan.⁹

Dari sisi akademik, penelitian terkait LMK selama ini lebih banyak membahas partisipasi masyarakat, koordinasi antarperangkat, maupun dinamika sosial di kelurahan. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024, terutama terkait perpanjangan masa bakti lima tahun dan dampaknya terhadap efektivitas fungsi LMK, khususnya di kawasan urban padat seperti Cilincing. Di sinilah letak gap penelitian yang ingin diisi oleh studi ini.

Apabila implementasi Perda ini tidak dianalisis secara komprehensif, dikhawatirkan LMK hanya menjadi lembaga formalitas yang tidak mampu menjalankan peran representatifnya dengan baik. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan kelurahan, tidak terserapnya aspirasi warga secara sistematis, hingga menurunnya legitimasi pemerintah kelurahan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024, khususnya ketentuan perpanjangan masa bakti lima tahun, dalam rangka mengidentifikasi sejauh mana ketentuan tersebut mampu mengoptimalkan peran LMK di Kelurahan Cilincing. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis dengan teknik wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi,

⁹ Hartawan, "Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Birokrasi Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Arajang* 2:1 (Maret 2019): 1–18.

¹⁰ Amron Rehi Ranjamandu, "Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8:4 (2019): 359–66.

sehingga mampu menggambarkan kondisi implementasi secara faktual berdasarkan pengalaman para narasumber. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan sejumlah solusi yang relevan, seperti penguatan kapasitas anggota LMK melalui pelatihan berkelanjutan (*capacity building*), pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih terstruktur, peningkatan koordinasi antara LMK dan pihak kelurahan melalui pertemuan rutin, serta penyusunan indikator kinerja LMK sebagai instrumen evaluasi tahunan.¹¹ Pendekatan ini menjadi nilai tambah karena belum banyak penelitian sebelumnya yang menganalisis fase awal implementasi Perda No. 4 Tahun 2024 dengan fokus pada pengaruh masa bakti lima tahun terhadap efektivitas peran LMK.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 dalam optimalisasi peran LMK di Kelurahan Cilincing, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kelurahan yang partisipatif dan akuntabel.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan perubahan penting terkait masa bakti anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) menjadi lima tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2). Ketentuan

¹¹ A Yadar, "Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Publik," *Universitas Kapuas Sintang* 23: 1 (Maret 2025.): 97–107.

¹² Abdul Salam, "Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan Dan Hambatan Di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 10:2 (November 2024): 11–22.

ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas organisasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta mengoptimalkan fungsi LMK sebagai penyalur aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan. Namun, implementasi aturan tersebut di Kelurahan Cilincing belum menunjukkan hasil yang optimal. Hasil pra-observasi menunjukkan bahwa dari 11 anggota LMK hanya sekitar 8–9 orang yang aktif, partisipasi warga dalam musyawarah masih rendah, dan sebagian besar aspirasi masyarakat disampaikan langsung kepada kelurahan tanpa melalui LMK. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif perda (das sollen) dan praktik pelaksanaannya di lapangan (das sein). Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024, khususnya ketentuan masa bakti lima tahun, berpengaruh terhadap efektivitas peran LMK di Kelurahan Cilincing serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024, secara khusus Pasal 9 ayat (2) yang mengatur masa bakti anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) selama lima tahun. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut di Kelurahan Cilincing, terutama dalam menjalankan fungsi representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Penelitian ini tidak membahas keseluruhan materi Perda Nomor 4 Tahun 2024 maupun aspek pemerintahan kelurahan secara luas, melainkan hanya menekankan pada dimensi regulatif dan implementatif yang berkaitan langsung dengan perpanjangan masa bakti anggota LMK. Ruang lingkup wilayah dibatasi pada Kelurahan Cilincing sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh wilayah DKI Jakarta.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Implementasi ketentuan masa bakti anggota LMK berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 di Kelurahan Cilincing?
- b. Apa saja faktor determinan (pendukung dan penghambat) dalam optimalisasi peran LMK sebagai forum aspirasi masyarakat menurut Perda Nomor 4 Tahun 2024 tersebut?
- c. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap implikasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas dan representasi masyarakat di Kelurahan Cilincing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi ketentuan masa bakti anggota LMK berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 di Kelurahan Cilincing.
2. Untuk mengetahui faktor determinan (pendukung dan penghambat) dalam optimalisasi peran LMK sebagai forum aspirasi masyarakat menurut perda Nomor 4 Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap implikasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas dan representasi masyarakat di Kelurahan Cilincing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya sosiologi hukum, melalui analisis kesenjangan antara ketentuan

normatif Perda Nomor 4 Tahun 2024 dan realitas implementasinya di Kelurahan Cilincing.

- b. Memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan daerah dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan ketentuan masa bakti lima tahun anggota LMK.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan dan pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024, terutama terkait kinerja dan masa bakti anggota LMK.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai fungsi dan peran strategis LMK dalam penyaluran aspirasi dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Ahmad Raihan (2024) yang berjudul “Analisis Peran LMK dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bintaro”.¹³ Penelitiannya ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat sejauh mana LMK mampu meningkatkan partisipasi warga dalam proses musyawarah kelurahan. Hasil utama menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat simbolis, bahkan cenderung didominasi oleh tokoh tertentu sehingga representasi warga belum berjalan secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena sama-sama membahas peran LMK sebagai institusi partisipatif. Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji perubahan regulasi terbaru, yaitu Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024, sehingga belum memotret dinamika kelembagaan setelah masa bakti LMK diperpanjang menjadi lima tahun. Kedua, Nadya Paramitha Moestari (2024) berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam

¹³ Ahmad Raihan, “Analisis Peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lmk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Analisis Peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lmk) Dalam Meningkatkan” (*Skripsi*, Politeknik Stia Lan Jakarta Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 2024).

Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara. Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi warga dalam proses Musrenbang masih rendah dan seringkali hanya melibatkan kelompok tertentu. Minimnya sosialisasi dan kurangnya akses informasi menjadi faktor dominan yang menurunkan keterlibatan masyarakat. Meskipun penelitian ini tidak meneliti LMK secara langsung, temuan-temuannya memberikan gambaran yang relevan mengenai pola partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini berfokus pada forum Musrenbang, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi peraturan daerah terkait LMK.

Ketiga, Muhammad Luthfan Taris (2024) berjudul “Implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ragunan”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna memperoleh informasi mendalam dan komprehensif mengenai implementasi Kelurahan Ragunan dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana peraturan daerah diterapkan di tingkat kelurahan. Temuannya menunjukkan bahwa implementasi Perda sering terhambat oleh rendahnya partisipasi warga, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia. Walaupun konteks substansinya berbeda, penelitian ini memperlihatkan pola hambatan yang hampir serupa dengan masalah implementasi LMK, terutama dalam aspek komunikasi dan kapasitas kelembagaan. Perbedaannya, penelitian penulis lebih fokus pada Perda 4/2024 yang mengatur LMK, bukan Perda terkait pengelolaan sampah.

Keempat, karya Dedik Antika Sundari (2023) berjudul “Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 dalam Rangka Optimalisasi Peran LMK

¹⁴ Nadya Paramitha Moestari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Petukangan Utara” (*Skripsi*, Politeknik Stia Lan Jakarta Lembaga Administrasi Negara, 2024).

¹⁵ Muhammad Luthfan Taris, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Ragunan” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

di Kelurahan Menteng”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa LMK belum menjalankan fungsi secara optimal karena masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terbatasnya dukungan anggaran, minimnya pemahaman anggota LMK terhadap peraturan, serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Persamaan kuat terlihat pada fokus kajian yang sama-sama meneliti LMK sebagai lembaga permusyawaratan. Namun, perbedaannya adalah penelitian Dedik masih menggunakan Perda lama (No. 5 Tahun 2010), sedangkan penelitian penulis menilai implementasi Perda baru (No. 4 Tahun 2024) yang telah membawa perubahan signifikan terutama pada masa bakti LMK.

Kelima, Azhari Baidhowi (2015) berjudul “Pemetaan Sosial Partisipasi Masyarakat di RW 02 Kelurahan Cibubur”.¹⁷ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menjawab permasalahan secara mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh modal sosial, struktur komunitas, dan hubungan antar-aktor lokal. Meskipun penelitian ini tidak meneliti LMK atau implementasi Perda, temuannya memberi dasar pemahaman mengenai dinamika sosial di tingkat komunitas yang relevan untuk membaca kondisi partisipasi masyarakat di kelurahan seperti Cilincing. Perbedaannya terletak pada fokus kelembagaan, di mana penelitian penulis berfokus pada LMK sebagai lembaga formal yang diatur secara hukum.

Keenam, Damaiwana dan Ahmad Saleh (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan di Kelurahan Mamasa”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penelitian

¹⁶ Dedik Antika Sundari, “Implementasi Perda Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Rangka Optimalisasi Peran Lembaga Musyawarah Kelurahan Di Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat” (*Skripsi*, Politeknik Stia Lan Jakarta Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 2023).

¹⁷ Azhari Baidhowi, “Pemetaan Sosial Partisipasi Masyarakat Rukun Warga 02 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁸ Damaiwana Ahmad Saleh, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Kelurahan Mamasa,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi* 5:1 (Mei 2020): 96–109.

ini menegaskan bahwa LPMK berfungsi sebagai fasilitator pembangunan, mediator antara masyarakat dan kelurahan, serta dinamisator yang mendorong partisipasi warga dalam setiap proses pembangunan. Melalui metode kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat masih belum optimal karena koordinasi internal LPMK yang lemah dan rendahnya keaktifan warga dalam forum musyawarah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam penyaluran aspirasi dan pembangunan partisipatif. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji dampak perubahan regulasi terbaru, khususnya Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024, sehingga belum menggambarkan dinamika kelembagaan LMK setelah adanya penataan ulang masa bakti dan struktur kelembagaan yang baru.

Ketujuh, Penelitian Sitti Rufiqah Novianti berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengurai data secara deskriptif, dan penelitian ini mengkaji tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses Musrenbang di tingkat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan cenderung bersifat formalitas, karena sebagian besar warga hanya hadir namun tidak terlibat aktif dalam proses penyampaian usulan. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, rendahnya pemahaman warga terhadap mekanisme Musrenbang, dan dominasi tokoh tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan. Akan tetapi, perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada Musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan tahunan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 dan menilai peran LMK sebagai lembaga

¹⁹ Sitti Rufiqah Novianti, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar” (*Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), 61.

permusyawaratan yang memiliki fungsi representatif dan regulatif sesuai ketentuan terbaru.

Kedelapan, oleh Uswatun Hasana, Suriyani BB, dan La Ode Agus Said berjudul “Koordinasi Aparat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Kelurahan Laimpi”²⁰ penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan dan proses koordinasi antara LPM dan pemerintah kelurahan dalam mengimplementasikan program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat ketidaksinkronan informasi, minimnya komunikasi formal, serta kurangnya pelibatan LPM pada tahap perencanaan hingga evaluasi program. Hambatan lainnya meliputi kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta lemahnya mekanisme monitoring yang menyebabkan program pembangunan tidak selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai efektivitas lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam proses pembangunan dan partisipasi masyarakat. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini menelaah LPM secara umum tanpa mengkaji kerangka regulasi terbaru, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur LMK sebagai lembaga permusyawaratan resmi dengan struktur, kewenangan, dan masa bakti yang telah diperbarui oleh regulasi daerah.

Kesembilan, oleh Ruth Likubua, Nur Fitra, dan Ahmad Saleh berjudul “Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa”.²¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengkaji sejauh mana lembaga kemasyarakatan berperan dalam mendukung proses pembangunan di tingkat kelurahan. Hasil

²⁰ Uswatun Hasana, La Ode, And Agus Said, “Koordinasi Aparat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kelurahan Laimpi,” *Rez Publica Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional* 9:4 (Desember-Februari 2023): 288–312.

²¹ Ahmad Saleh Ruth Likubua, Nur Fitra, “Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa,” *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi, Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikas* 6:1 (Mei 2021): 62–74.

penelitian menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai fasilitator pembangunan melalui penyelenggaraan musyawarah, penyusunan usulan kegiatan, serta penggerakan partisipasi masyarakat. Namun, peran tersebut belum berjalan optimal karena masih ditemukan rendahnya keterlibatan warga, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia lembaga, serta minimnya koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama menelaah efektivitas lembaga kemasyarakatan dalam mendorong partisipasi dan pembangunan di tingkat kelurahan. Perbedaannya terletak pada fokus regulatif, di mana penelitian Ruth Likubua dkk. tidak meninjau perubahan kebijakan atau regulasi tertentu, sementara penelitian penulis secara khusus menilai implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur LMK, termasuk perubahan masa bakti serta struktur kelembagaannya sebagai faktor yang memengaruhi kinerja lembaga dalam pembangunan.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Anggria Pratama dan Askarmin Harun berjudul “Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah”.²² Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan penelitian ini membahas bagaimana lembaga kemasyarakatan berkontribusi dalam mendukung fungsi pemerintahan kelurahan, khususnya dalam aspek pelayanan publik, penyampaian informasi, serta pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan memiliki peranan penting sebagai perantara antara lurah dan masyarakat, terutama dalam menyalurkan aspirasi serta memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala seperti kurangnya koordinasi rutin, keterbatasan kapasitas anggota, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diinisiasi. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap efektivitas lembaga kemasyarakatan dalam menunjang tata kelola kelurahan. Perbedaannya adalah penelitian Ryan dan Askarmin tidak meninjau aspek regulatif atau perubahan kebijakan tertentu, sementara penelitian penulis

²² Ryan Anggria And Pratama Askarmin, “Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Membantu Tugas Lurah,” *Jurnal Trias Politika* 1:2 (Oktober 2017): 55–74.

secara khusus mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur LMK sebagai lembaga permusyawaratan dengan perubahan struktur dan masa bakti yang signifikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan seperti LMK yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024, terutama mengenai perubahan masa bakti, struktur kelembagaan, dan fungsi representatif LMK pasca revisi regulasi. Selain itu, belum terdapat kajian yang menilai efektivitas LMK setelah diberlakukannya Perda tersebut, khususnya di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks seperti Kelurahan Cilincing. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana ketentuan dalam Perda No. 4 Tahun 2024 diimplementasikan dan sejauh mana regulasi baru tersebut mampu mengoptimalkan peran LMK di tingkat kelurahan.

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas sebuah peraturan daerah tidak hanya bergantung pada kejelasan norma yang tertuang di dalamnya, tetapi juga pada sejauh mana ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten oleh para pelaksana di tingkat lokal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan instrumen hukum terbaru yang berfungsi memperkuat peran LMK sebagai wadah partisipasi masyarakat, penyalur aspirasi, serta mitra kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu ketentuan penting dalam perda ini adalah penetapan masa bakti anggota LMK selama lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), yang secara normatif diharapkan menciptakan stabilitas kelembagaan dan meningkatkan efektivitas kerja LMK.

Secara historis, pengaturan LMK sebelumnya termuat dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010, yang menetapkan tugas, fungsi, kewenangan,

dan mekanisme kerja LMK. Meskipun penelitian ini tidak bersifat komparatif, Perda 5/2010 digunakan sebagai landasan normatif awal untuk memahami struktur dasar LMK sebelum adanya pembaruan melalui Perda 4/2024. Namun, dalam praktiknya, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa peran LMK di banyak kelurahan, termasuk di wilayah Jakarta Utara, belum berjalan optimal. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam terutama setelah diberlakukannya regulasi baru.


Masalah utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) yang ditetapkan dalam Perda 4/2024 dan kondisi aktual di lapangan (*das sein*) pada LMK Kelurahan Cilincing. Secara normatif, LMK diharapkan mampu menjalankan fungsi penyaluran aspirasi, fasilitasi musyawarah, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Cilincing masih rendah, koordinasi LMK dengan RT/RW belum berjalan optimal, komunikasi belum terbentuk dengan baik, dan kapasitas sumber daya anggota LMK belum merata. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi Perda, baik dari sisi kesiapan pelaksana, lingkungan sosial, maupun mekanisme kerja internal LMK.

Untuk menganalisis kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama. Pertama, Teori Implementasi Kebijakan *George C. Edwards III* yang menekankan empat variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana ketentuan masa bakti lima tahun dapat digunakan secara efektif oleh LMK Cilincing. Kedua, teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff, yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat terlibat dalam proses musyawarah kelurahan, penyaluran aspirasi, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan LMK. Ketiga, teori pemberdayaan hukum Satjipto Rahardjo, yang memberikan perspektif bahwa hukum harus mampu “menghidupi” masyarakat dan memberdayakan mereka, bukan sekadar menjadi teks normatif.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum yang diatur dalam Perda 4/2024

dengan realitas empiris di lapangan, melalui analisis implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, serta pemberdayaan hukum. Kajian ini menempatkan LMK sebagai aktor penting dalam tata kelola pemerintahan kelurahan dan menilai apakah masa bakti lima tahun berkontribusi terhadap efektivitas peran LMK di Kelurahan Cilincing.

Berdasarkan pemikiran tersebut, alur hubungan antara permasalahan, konsep, dan teori dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1.1 :Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di

Kelurahan Cilincing. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan hukum berdasarkan prespektif para pelaku di lapangan. Dengan teknik pebgumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 dengan realitas sosial yang terjadi di Kelurahan Cilincing. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya melihat bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat, sejauh mana ketentuan mengenai masa bakti lima tahun serta peran dan fungsi LMK diimplementasikan, dan bagaimana masyarakat merespons keberadaan LMK sebagai lembaga penyalur aspirasi. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti memahami perilaku para pelaksana, tingkat partisipasi masyarakat, hambatan sosial maupun struktural, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Perda di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini membantu mengungkap kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*) dalam penyelenggaraan LMK di Kelurahan Cilincing.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku sosial. Peneliti mengkaji bagaimana isi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 diterapkan dalam konteks nyata di Kelurahan Cilincing serta apa saja Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Perda tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu dipilih karena dianggap memahami secara langsung pelaksanaan dan kendala implementasi Perda. Informan tersebut meliputi:

- 1) Kasi Pemerintahan Kelurahan Cilincing
- 2) Ketua dan Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan Cilincing
- 3) Ketua RW dan RT di wilayah Kelurahan Cilincing
- 4) warga yang berpartisipasi dalam kegiatan LMK

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar perbandingan menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010;
- 3) Dokumen resmi LMK (laporan tahunan, notulen rapat, dan arsip musyawarah);
- 4) Literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik partisipasi masyarakat dan lembaga lokal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis serta pendekatan penelitian empiris sosiologis. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, ataupun keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) serta implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai meliputi:

- 1) Lurah Kelurahan Cilincing, sebagai penyelenggara pemerintahan kelurahan yang berwenang membina dan mengoordinasikan LMK;
- 2) Ketua dan Anggota LMK Kelurahan Cilincing, sebagai pelaksana langsung fungsi representasi warga sesuai ketentuan Perda;
- 3) Perwakilan RT/RW di Kelurahan Cilincing, yang selama ini berinteraksi dalam proses musyawarah dan penyampaian aspirasi;
- 4) Tokoh masyarakat atau warga yang pernah terlibat dalam kegiatan musyawarah kelurahan, sebagai pihak yang merasakan secara langsung pelaksanaan peran LMK.

b. Observasi Partisipatif

Teknik ini dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas LMK di Kelurahan Cilincing, termasuk proses musyawarah, pola komunikasi antara LMK dan kelurahan, serta praktik penyaluran aspirasi masyarakat. Observasi membantu peneliti memahami situasi faktual di lapangan yang tidak selalu muncul dari hasil wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 (sebagai peraturan sebelumnya);

- 3) Dokumen resmi LMK (Kegiatan LMK);
- 4) Literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik partisipasi masyarakat dan lembaga lokal.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²³ Analisis data dalam penelitian kualitatif diuraikan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Pada penelitian ini model analisis data yang digunakan yaitu dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada informasi yang relevan, serta mencari tema dan pola dari data yang telah diperoleh. Melalui proses ini, data yang kompleks menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam proses analisis lanjutan. Fungsi reduksi data adalah untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi informasi agar dapat ditarik interpretasi yang tepat.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan Lurah Kelurahan Cilincing, Ketua dan Anggota LMK, perwakilan RT/RW, serta tokoh masyarakat; begitu juga hasil observasi lapangan dan dokumen terkait pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024, direduksi dengan cara memilah data yang relevan dan berfokus pada inti kajian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya menyusun sekumpulan informasi secara sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan dan

²³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 174.

membantu peneliti memahami konteks data secara utuh. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif, tabel, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif, deskriptif, tabel, dan matriks untuk menggambarkan bagaimana implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 diterapkan di Kelurahan Cilincing, begitupun dengan peran dan fungsi LMK dalam penyaluran aspirasi dan pelaksanaan musyawarah, dan hubungan antara ketentuan normatif dan realitas empiris.

c. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Dari data yang telah disajikan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Yang kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi secara berulang kali dengan membandingkan antara data primer dan data sekunder serta menerapkan teknik triangulasi sehingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan, mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.

H Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji diantaranya. Pertama, Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam penerapan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024. Kedua, Teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff yang menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi, yang menjadi dasar untuk menilai keterlibatan masyarakat melalui LMK. Ketiga, Teori Pemberdayaan Hukum Sajipto Rahardjo yang menyoroti bagaimana hukum berfungsi secara substansif untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat posisi warga dalam proses pembangunan, ketiga teori ini menjadi kerangka analitis dalam mengkaji implementasi Perda dan optimalisasi peran LMK di Kelurahan Cilincing.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil LMK

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Lembaga Musyawarah Kelurahan di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara yang mencakup deskripsi wilayah Kelurahan Cilincing, kondisi Pemerintahan dan Kelembagana Kelurahan, dan Profil LMK Kelurahan Cilincing.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Yaitu implementasi Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perda DKI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Masa Bakti Lima Tahun LMK, Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi

Perda No. 4 Tahun 2024, dan Implikasi Implementasi Terhadap Efektivitas LMK dan Partisipasi Masyarakat.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

